

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

Jalan Sudanco Supriyadi Nomor 60 Sananwetan, Kota Blitar 66113 (0342)
801655

<http://www.beacukaiblitar.com>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

No. SK :

Persyaratan

1. Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang telah keluar dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS dan belum mendaftarkan IMEI atas Perangkat Telekomunikasi yang dibawanya, masih dapat mendaftarkan IMEI atas Perangkat Telekomunikasi yang dibawanya di Kantor Pabean dengan ketentuan : a. Tidak melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung setelah kedatangan
2. b. Tidak diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor berdasarkan peraturan perundang- undangan di bidang impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut; dan
3. c. Membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan pembebanan tarif berdasarkan peraturan perundang- undangan di bidang impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pendaftaran IMEI dilakukan dengan menyampaikan formulir pendaftaran IMEI secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. 2. Atas penyampaian formulir tersebut SKP memberikan respon berupa bukti penyampaian formulir pendaftaran IMEI.
3. 3. Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut menunjukkan bukti penyampaian formulir pendaftaran IMEI kepada Pejabat Bea dan Cukai beserta : a. Perangkat Telekomunikasi yang didaftarkan; b. Paspor; c. Tiket atau dokumen lain yang membuktikan riwayat perjalanan.
4. 4. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian kesesuaian data dalam formulir pendaftaran IMEI dengan : a. Hasil pemeriksaan fisik atas Perangkat Telekomunikasi; b. Data paspor; c. Data tiket atau dokumen lain yang membuktikan riwayat perjalanan.
5. 5. Penelitian dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
6. 6. Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan terhadap pendaftaran IMEI berdasarkan : a. Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian; atau b. Manajemen risiko dalam hal tidak dilakukan penelitian.
7. 7. Dalam hal perangkat telekomunikasi terutang Bea Masuk dan PDRI, persetujuan diberikan setelah Bea Masuk dan PDRI dilunasi.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

Jalan Sudanco Supriyadi Nomor 60 Sananwetan, Kota Blitar 66113 (0342) 801655



<http://www.beacukaiblitar.com>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

30 Menit

Paling lama 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Terima Registrasi IMEI

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara online melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html>

atau ke email

pengaduan.beacukai@customs.go.id atau ke wise.kemenkeu.go.id

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta -13230

3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal KPPBC TMP C Blitar melalui Nomor (0342)801655 atau email bcblitar@customs.go.id